



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem lalu lintas dan angkutan baik darat maupun laut ke dalam satu kebijakan pemerintah daerah melalui penataan sistem transportasi yang berbasis pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat dan laut sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I ...



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kabel.
7. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.

13. Analisis ...

13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang ditarik dengan tenaga hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di Daerah.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
22. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.



49. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan barang.
50. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
51. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
52. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin Keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap Pengemudi, Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Tidak Bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran Ketertiban Parkir dan Ketertiban di Terminal.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun Penumpang dari/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
57. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi Pelabuhan untuk menunjang Kelancaran, Keamanan, dan Ketertiban arus Lalu Lintas kapal, Penumpang, dan/atau barang, Keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

58. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
59. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling DLKr perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin Keselamatan pelayaran.
60. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di DLKr dan DLKp.
61. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
62. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk Kendaraan yang berdaya dukung dinamis, Kendaraan di bawah air serta alat-alat apung dan bangunan terapung yang tetap/tidak berpindah-pindah.
63. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan Keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas Kapal.
64. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah Terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kegiatan pokoknya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan ...



- a. pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; dan
- b. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Uji Berkala Kendaraan;
- d. Terminal;
- e. pembinaan Pemakai Jalan;
- f. penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- h. Andalalin;
- i. Angkutan;
- j. fasilitas Parkir;
- k. pemindahan Kendaraan;
- l. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- m. sumber daya di bidang perhubungan;
- n. kerja sama;
- o. peran serta masyarakat;
- p. penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu;
- q. forum LLAJ;
- r. pengawasan dan pengendalian; dan
- s. Kepelabuhan.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

### Pasal 5

- (1) Pembinaan penyelenggaraan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB IV  
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ nasional;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ provinsi;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
  - d. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan Jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
  - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh Ruang Lalu Lintas Jalan;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - d. rencana kebutuhan lokasi Simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; dan

b. rencana ...



- b. rencana Simpul, Jaringan Trayek, Jaringan Lintas, Wilayah Operasi taksi, dan kerja sama transportasi antardaerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan.
- (3) Penentuan tipe dan status Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Jaringan Trayek dan Jaringan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem Jaringan Trayek antarkabupaten antarprovinsi dan Trayek antarkabupaten dalam provinsi.

## Bagian Kedua

### Jalan

#### Paragraf 1

#### Penggunaan Jalan

##### Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor apabila telah disediakan jalur Jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Perlengkapan Jalan

##### Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri atas:
  - a. APILL;
  - b. Rambu Lalu Lintas;
  - c. Marka Jalan;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
    1. alat pembatas kecepatan; dan
    2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
    1. pagar pengaman;
    2. cermin tikungan;
    3. tanda patok tikungan (delineator);
    4. pulau-pulau Lalu Lintas;

5. pita penggaduh; dan
  6. median Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  - (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan Jalan.
- (2) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan, dan fasilitas pendukung.

#### Paragraf 3

#### Sistem Kecerdasan Transportasi

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi, Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. *bus priority*;
  - b. *railbus priority*;
  - c. *variable message sign (VMS)*;

d. *traffic ...*



- d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
  - e. *e-payment/e-ticketing*;
  - f. *display* informasi angkutan umum/bus; dan
  - g. ruang pengendali (*CC Room*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kecerdasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pengendalian Lingkungan Jalan

#### Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan dan/atau pengaturan garis sempadan Jalan;
  - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.
- (3) Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

#### Pasal 16

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya, meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas Pejalan Kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

### Pasal 17

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dapat menggunakan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepolisian setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis kegiatan untuk penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 6

#### Fasilitas Pejalan Kaki

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas Pejalan Kaki, yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki, terdiri atas:
    1. jembatan penyeberangan orang;
    2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
    3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*); dan
    4. bentuk lainnya.
  - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
  - d. pedestrian/*city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum, dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 7

#### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

### Pasal 19

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2) Pejalan ...



- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan Keselamatan dirinya.

#### Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh Pengguna Jalan lain.

#### Paragraf 8

#### Fasilitas Penyandang Disabilitas

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V

#### UJI BERKALA KENDARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Uji Berkala

#### Pasal 22

- (1) Uji Berkala dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

- (2) Uji Berkala wajib bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, kereta gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan.

#### Pasal 23

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala;
  - b. Uji Berkala pertama; dan
  - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. Pemeriksaan persyaratan teknis;
  - b. pengujian persyaratan Laik Jalan; dan
  - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
  - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;
  - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
  - e. mengikuti tata cara pengujian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Pemerintah Daerah berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.



- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

#### Pasal 25

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknik penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugasnya harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar dan melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan tenaga penguji diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Kendaraan Tidak Bermotor untuk orang dan/atau barang di Jalan wajib memenuhi uji persyaratan Keselamatan meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan Keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari bebas Kendaraan di Jalan Kabupaten dengan menetapkan hari dan lamanya waktu pemberlakuannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
TERMINAL

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan penertiban.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 30

Terminal berfungsi:

- a. menunjang Kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang Keamanan, Keselamatan, dan Ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, Pemeriksaan teknis dan Laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Bagian Ketiga  
Lokasi

Pasal 31

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan Jaringan Trayek;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan Angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. Keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan/atau
  - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Bagian Keempat  
Pembangunan Terminal

Pasal 32

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk Terminal; dan
  - d. dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah mencakup Andalalin.
- (4) Persyaratan pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Fasilitas Terminal

Pasal 33

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan Kendaraan;
  - b. jalur kedatangan Kendaraan;
  - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun Penumpang;
  - e. tempat Parkir Kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
  - j. loket penjualan tiket.

(3) Fasilitas ...

- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
  - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - g. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
  - j. fasilitas penginapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan Keselamatan dan Keamanan.

#### Bagian Keenam Lingkungan Kerja Terminal

#### Pasal 35

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketujuh  
Pengoperasian Terminal

Pasal 36

- (1) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional Terminal.
- (2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
- (3) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pemeliharaan Terminal

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan Terminal Penumpang wajib dilakukan oleh penyelenggara Terminal.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
  - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
  - c. merawat saluran air;
  - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
  - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
  - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Dalam pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan
  - d. bersifat melengkapi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Penertiban dan Tata Tertib Terminal

Pasal 38

Penertiban Terminal dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Terminal membuat tata tertib Terminal.
- (2) Tata tertib Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur hak, kewajiban, larangan, dan penyelenggaraan usaha di Terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Bongkar Muat Barang

Pasal 40

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu  
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 41

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan ...



- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
  - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
  - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, paling sedikit meliputi:
- a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
  - b. pembinaan teknis Pengemudi Angkutan umum;
  - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
  - d. pembinaan petugas Parkir; dan
  - e. kampanye aksi Keselamatan di Jalan.

## Bagian Kedua Waktu Kerja Pengemudi

### Pasal 42

- (1) Setiap Badan/Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraannya selama 4 (empat) jam berturut-turut, wajib beristirahat paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal tertentu, Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

## Bagian Ketiga Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

### Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan Pengemudi Angkutan umum, dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum teladan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan Pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pengemudi Angkutan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

##### Pasal 44

- (1) Untuk menghindari terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, meliputi:
  - a. pembinaan Keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
  - b. identifikasi wilayah rawan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - c. analisis terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
  - d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - f. audit Keselamatan Jalan; dan
  - g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

##### Pasal 45

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pemerintah Daerah dapat melibatkan perangkat Daerah dan instansi terkait.

#### Bagian Kedua

#### Pelayanan, Pengaturan, dan Pengendalian LLAJ

##### Pasal 46

Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan, pengaturan, dan pengendalian LLAJ di wilayah rawan kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas.

##### Pasal 47

- (1) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi kegiatan:

a. audit ...



- a. audit;
  - b. inspeksi; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
  - (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
  - (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
  - (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum oleh PPNS bidang LLAJ dan berkoordinasi dengan kepolisian.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

#### Pasal 48

Kepala Dinas bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### Pasal 49

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.

#### Pasal 50

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

d. inventarisasi ...

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
  - f. inventarisasi dan Andalalin;
  - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

#### Pasal 52

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
  - a. penetapan rute atau Trayek Angkutan Penumpang umum;
  - b. penetapan Jaringan Lintas atau rute Angkutan barang;
  - c. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
  - d. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
- (3) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
  - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
  - c. penetapan larangan Berhenti dan/atau Parkir tempat-tempat tertentu;
  - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
  - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu; dan
  - f. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.

(4) Penetapan ...



- (4) Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 53

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
  - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.

(7) Ketentuan ...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Dinas dengan wajib berkoordinasi, membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada forum LLAJ.

### BAB X ANDALALIN

#### Bagian Kesatu Penyusunan Andalalin

#### Pasal 56

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Hasil kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (4) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan Lalu Lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan Parkir;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data Lalu Lintas;
    7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;



8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9. metodologi penyusunan Andalalin;
- b. analisis kondisi LLAJ saat ini, meliputi:
  1. kondisi Prasarana Jalan paling sedikit memuat geometrik Jalan, perkerasan Jalan, dimensi potongan melintang Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, kelas Jalan, dan perlengkapan Jalan;
  2. kondisi Lalu Lintas eksisting paling sedikit memuat data histori volume Lalu Lintas, volume gerak membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata Kendaraan, waktu perjalanan, okupansi Jalan, data Penumpang Angkutan umum, Pejalan Kaki, dan bersepeda; dan
  3. kondisi Angkutan Jalan paling sedikit memuat Jaringan Trayek, faktor muat, jenis Kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
  1. simulasi kinerja Lalu Lintas sebelum pembangunan;
  2. simulasi kinerja Lalu Lintas pada saat pembangunan;
  3. simulasi kinerja Lalu Lintas setelah pembangunan; dan
  4. simulasi kinerja Lalu Lintas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implimentasi penanganan dampak, yang meliputi:
  1. peningkatan kapasitas ruang dan/atau persimpangan Jalan;
  2. penyediaan Angkutan umum;
  3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan;
  4. manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
  5. penyediaan fasilitas Parkir, berupa gedung Parkir dan/atau taman Parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, Kendaraan pribadi, dan Kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi Lalu Lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan ...

9. penyediaan fasilitas Pejalan Kaki dan berkemampuan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan Jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi Lalu Lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan Penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi, yang memuat:
    1. pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
      - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
      - b) pemantauan terhadap kinerja luas Jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar Kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi:
      - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi Lalu Lintas Kendaraan di dalam pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
      - b) pemantauan terhadap fasilitas Parkir; dan
      - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan Jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
    1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
    5. kondisi Lalu Lintas dan pelayanan Angkutan Jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 57

Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.



Bagian Kedua  
Tim Evaluasi

Pasal 58

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) Bupati membentuk tim evaluasi dokumen Andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 59

- (1) Tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) adalah:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin;
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin.
- (2) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga  
Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 60

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala oleh tim *monitoring* dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

(6) Tim ...

- (6) Tim *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana LLAJ serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 61

Tim *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.

#### Bagian Keempat Persetujuan

#### Pasal 62

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) wajib mendapat persetujuan Bupati bagi Jalan Kabupaten.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI ANGKUTAN

#### Bagian Kesatu Angkutan Orang

#### Paragraf 1

#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 63

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.



Pasal 64

- (1) Pelayanan Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Penumpang, yang terdiri atas:
  - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Angkutan umum dalam Trayek; dan
  - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Angkutan antarkota antarprovinsi;
  - b. Angkutan antarkota dalam provinsi;
  - c. Angkutan perkotaan; dan
  - d. Angkutan perdesaan.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
  - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 65

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan Wilayah Operasi dalam kawasan kabupaten yang diklasifikasikan menjadi regular dan eksekutif.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (3) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi, dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 66

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan Angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. Angkutan ekonomi; dan
  - b. Angkutan non ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum dengan tanda khusus.

#### Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek,  
dan Wilayah Operasi Taksi

#### Pasal 68

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan Angkutan dalam Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan:
  - a. analisis potensi faktor muatan;
  - b. asal dan tujuan perjalanan;
  - c. kondisi Jalan;

d. jenis ...



- d. jenis pelayanan dan prototipe Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
  - e. perhitungan tarif Angkutan; dan
  - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan Angkutan secara berkala.

#### Pasal 70

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Bupati:
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi taksi antarkota dalam provinsi di Daerah; dan/atau
  - b. menetapkan Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di Daerah;
- (2) Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), memuat:
- a. kode Trayek;
  - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
  - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap Jaringan Trayek;
  - d. jenis pelayanan, prototipe Kendaraan dan warna dasar Kendaraan; dan
  - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah Operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), memuat:
- a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
  - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan Jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan Jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan survei dengan memperhatikan Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).

Paragraf 3  
Pengadaan Kendaraan

Pasal 73

- (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap pemilik *dealer*/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila *dealer* yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Perizinan

Pasal 74

- (1) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi:
  - a. Izin Usaha Angkutan; dan
  - b. Izin Trayek.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Peremajaan, Penggantian, dan Penghapusan  
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 75

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya Kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.



Pasal 76

- (1) Peremajaan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan Bermotor Umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
  - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan Bermotor Umum dari Mobil Bus atau Mobil Penumpang menjadi Mobil Barang; dan/atau
  - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.
- (3) Ketentuan mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. Kendaraan mengalami Kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
  - b. terjadi pengalihan Trayek.
- (3) Ketentuan mengenai penggantian Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan Prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana Angkutan massal secara bertahap.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan Bermotor Umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan atas pertimbangan Keselamatan.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 80

- (1) Setiap Badan/Pengusaha Angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/*pool* Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) *Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Setiap *pool* harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas Parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas di sekitar lokasi *pool*.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menyediakan:
  - a. Jalan masuk-keluar (akses) *pool*, paling dekat 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
  - b. Jalan masuk-keluar (akses) *pool* dengan lebar paling dekat 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
  - c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar *pool* mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
  - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar *pool*, apabila volume Kendaraan masuk keluar *pool* cukup padat.

Pasal 81

- (1) *Pool* dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) *Pool* yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu Penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang Parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah (musala); dan
  - e. kamar kecil/toilet.



- (3) Dalam pengoperasian *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. *pool* harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
  - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan *pool* terhadap Penumpang; dan
  - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan *pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 82

Setiap orang yang mengemudikan Mobil Bus umum yang berangkat dari *pool* wajib memasukkan kendaraannya ke dalam Terminal.

#### Paragraf 7

#### Agen Jasa Angkutan

#### Pasal 83

- (1) Agen jasa Angkutan terdiri dari agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum dan agen jasa Angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perusahaan Angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Angkutan.
- (3) Agen jasa Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan Angkutan barang.

#### Pasal 84

- (1) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Setiap orang yang mengelola agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan agennya untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.

#### Pasal 85

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola agen jasa Angkutan barang wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Pengelola agen jasa Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Mobil Barang.

### Pasal 86

Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan agen jasa Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Angkutan Barang

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 87

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor, wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus, meliputi:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor, meliputi:
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi setang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus milimeter) dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.
- (5) Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Bus atau Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor Keselamatan.

### Pasal 88

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. angkutan barang umum;
  - b. angkutan bahan berbahaya;
  - c. angkutan barang khusus; dan
  - d. angkutan alat berat.





Paragraf 2  
Angkutan Barang Umum

Pasal 89

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan Mobil Barang.

Pasal 90

Setiap orang yang mengemudikan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, wajib:

- a. melekatkan nama perusahaan pada badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. menempatkan identitas Pengemudi pada dasbor Kendaraan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 91

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum, harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu Keamanan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. barang umum yang diangkut dengan Mobil Barang tidak boleh lebih dari 2.000 mm (dua ribu milimeter) terhitung dari bagian belakang; dan
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang Mobil Barang lebih dari 1.000 mm (seribu milimeter), harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 92

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).



Paragraf 4  
Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 93

- (1) Angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. oksidator, peroksida organik;
  - f. racun dan bahan mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radio aktif;
  - h. barang yang bersifat korosif; dan
  - i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 94

Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan Mobil Barang Angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 95

- (1) Untuk Keselamatan dan Keamanan Angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, setiap orang yang melakukan pengangkutan bahan berbahaya wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus memenuhi persyaratan pokok, sebagai berikut:
  - a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
  - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan;
  - c. identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dasbor Kendaraan;
  - d. kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; dan
  - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan Bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, harus memenuhi persyaratan tambahan, sebagai berikut:
  - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara Pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan/atau sebaliknya;
  - b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata, dan masker untuk awak Kendaraan; dan
  - c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang Pengemudi.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

#### Pasal 97

Untuk memuat dan/atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan Bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar bahan berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak;
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya.

#### Pasal 98

Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.



Paragraf 6  
Angkutan Barang Khusus

Pasal 99

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas:
  - a. barang curah;
  - b. barang cair;
  - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; dan/atau
  - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.

Pasal 100

Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, adalah:

- a. melintasi Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan Mobil Barang Angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
- e. pelayanan lambat.

Pasal 101

Setiap orang yang mengangkut barang khusus, wajib:

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan;
- b. identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dasbor kendaraan.

Paragraf 7  
Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 102

Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan Bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan:

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;

b. dilakukan ...

- b. dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan Mobil Barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan;
- d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar Mobil Barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

#### Paragraf 8

#### Perizinan

#### Pasal 103

- (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus.
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan Mobil Barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - b. badan usaha swasta nasional;
  - c. koperasi; atau
  - d. perorangan warga negara Indonesia.

#### Pasal 104

Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 105

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Angkutan barang, wajib dilengkapi:

- a. surat perjanjian pengangkutan;
- b. surat muatan barang.

#### Bagian Ketiga

#### Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 106

- (1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan ...



- (2) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari delman/cidomo, dan cikar.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan Keselamatan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 107

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib mendaftarkan Kendaraan Tidak Bermotornya ke Dinas.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Dinas, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Penerbitan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan surat tanda nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor wajib memiliki kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh kartu tanda kecakapan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah pada Trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi angkutan.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diberikan kepada:
  - a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
  - b. angkutan barang pada lintas tertentu.

BAB XII  
FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Lokasi Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 110

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. Andalalin;
  - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir yang berada di wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 111

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan yang berada di wilayah Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok perparkiran.
- (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib:

a. menyediakan ...





- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
  - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan Kelancaran Lalu Lintas;
  - d. menjaga Keamanan Kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas Keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 113

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan diselenggarakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/ atau Marka Jalan.
- (2) Pemerintah dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir selain di ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (4) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tersedia ruang yang cukup untuk melakukan aktifitas perparkiran;
  - b. dapat menjamin Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 114

Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilarang dilakukan pada:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 115

- (1) Penetapan lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ditetapkan oleh Bupati.

(2) Lokasi ...



- (2) Lokasi penyediaan tempat Parkir meliputi:
  - a. Parkir di tepi Jalan umum;
  - b. tempat khusus Parkir; dan
  - c. Parkir insidental.

Pasal 116

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik Jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan Kelancaran Lalu Lintas;
  - d. menjaga Keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Parkir di dalam ruang milik Jalan wajib:
  - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
  - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.
- (4) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tempat Parkir Khusus

Pasal 117

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
  - a. Penyandang Disabilitas;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju;

b. tersedia ...

- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
- d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

### BAB XIII PEMINDAHAN KENDARAAN

#### Pasal 118

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

#### Pasal 119

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 120

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dilakukan dengan cara:
  - a. pengembokan pada roda Kendaraan;
  - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
  - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor.

(2) Kendaraan ...



- (2) Kendaraan Bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor dan membayar penggantian biaya pengembokan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, penjaminan, Keamanan dan pengadministrasian serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

##### Pasal 121

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ, dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
  - b. kepatuhan dan budaya Keamanan serta Keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Angkutan umum; dan
  - c. Ketertiban Parkir dan Ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil:
  - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
  - b. laporan; dan/atau
  - c. rekaman peralatan elektronik.

##### Pasal 122

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa dan PPNS, serta berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

### SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Daya Manusia

##### Pasal 123

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
  - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; dan
  - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

##### Pasal 124

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. Lalu Lintas Jalan;
  - b. Angkutan umum;
  - c. Kendaraan;
  - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
  - e. Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

##### Pasal 125

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XVI  
KERJA SAMA

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 127

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ; dan/atau
  - e. memelihara sarana dan prasarana LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 128

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. ✓

Pasal 129

Setiap orang atau Badan wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XVIII  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI TERPADU

Pasal 130

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ, yang meliputi:
  - a. bidang Terminal;
  - b. bidang parkir;
  - c. bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang sarana dan Prasarana LLAJ; dan
  - e. bidang operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diakses oleh masyarakat.



BAB XIX  
FORUM LLAJ

Pasal 132

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mengnyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antarinstansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 133

- (1) Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat;
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
  - d. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
  - g. lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
  - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan forum LLAJ, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan forum LLAJ, Kepala Kepolisian Resor Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Lombok Barat.

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 135

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta Kelancaran dan Ketertiban operasional transportasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan, dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI  
KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 136

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara Pelabuhan dengan berpedoman pada:
  - a. Rencana Induk Pelabuhan nasional;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
  - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
  - f. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Kapal.
- (4) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi:
  - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
  - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
  - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.



Pasal 137

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
  - a. fasilitas pokok; dan
  - b. fasilitas penunjang.

Pasal 138

- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. dermaga;
  - b. gudang lini 1;
  - c. lapangan penumpukan lini 1;
  - d. Terminal Penumpang;
  - e. Terminal peti kemas;
  - f. Terminal ro-ro;
  - g. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
  - h. fasilitas bunker;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); dan
  - k. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan SBNP.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kawasan perkantoran;
  - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
  - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
  - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
  - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
  - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
  - g. areal pengembangan pelabuhan;
  - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - i. kawasan perdagangan;
  - j. kawasan industri; dan
  - k. fasilitas umum lainnya.

Pasal 139

- (1) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. alur-pelayaran;
  - b. perairan tempat labuh;
  - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

d. perairan ...

- d. perairan tempat alih muat kapal;
  - e. perairan untuk Kapal yang mengangkut;
  - f. bahan/barang berbahaya dan beracun (B3);
  - g. perairan untuk kegiatan karantina;
  - h. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
  - i. perairan pandu; dan
  - j. perairan untuk Kapal pemerintah.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
  - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan Kapal;
  - c. perairan tempat uji coba Kapal (percobaan berlayar);
  - d. perairan tempat Kapal mati;
  - e. perairan untuk keperluan darurat; dan
  - f. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

#### Pasal 140

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### DLKr dan DLKp Pelabuhan

#### Pasal 141

- (1) DLKr Pelabuhan terdiri atas:
  - a. wilayah daratan;
  - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar Kapal, kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak Kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan Kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.





Pasal 142

DLKp Pelabuhan merupakan perairan Pelabuhan di luar DLKr perairan yang digunakan untuk:

- a. alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
- b. keperluan keadaan darurat;
- c. penempatan Kapal mati;
- d. percobaan berlayar;
- e. kegiatan pemanduan Kapal;
- f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan Kapal; dan
- g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 143

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam penetapan batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
  - b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan;
  - c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (3) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara Pelabuhan.
- (4) Pada DLKr Pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 144

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran;
  - b. menyediakan dan memelihara SBNP;

c. menjamin ...



- c. menjamin Keamanan dan Ketertiban di Pelabuhan;
  - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
  - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
  - f. menjamin Kelancaran arus barang; dan
  - g. menyediakan fasilitas Pelabuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembangunan, Pengembangan,  
dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 145

- (1) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan pengumpul lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 146

- (1) Pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BUP setelah memperoleh perizinan berusaha dari Bupati.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi atau kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 147

BUP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dalam membangun Pelabuhan pengumpan lokal wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya perizinan berusaha pembangunan Pelabuhan;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan

d. bertanggung ...

- d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 148

- (1) Pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal dilakukan setelah diperolehnya perizinan berusaha dari Bupati.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari BUP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal dilaksanakan oleh BUP atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal oleh BUP dilaksanakan setelah memperoleh perizinan berusaha dari Bupati.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun Penumpang.
- (4) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun Penumpang; dan
  - b. tersedianya fasilitas Keselamatan pelayaran, Kepelabuhanan, dan Lalu Lintas Angkutan laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 150

- (1) BUP dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Penumpang, dan barang dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki perizinan berusaha BUP dari Bupati untuk BUP di Pelabuhan pengumpan lokal.

(2) Ketentuan ...



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha BUP diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### TUKS

#### Pasal 151

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dibangun TUKS.
- (2) Pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha dari Bupati bagi TUKS yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan lokal.

#### Bagian Keenam

##### Tarif

#### Pasal 152

- (1) Setiap pelayanan jasa Kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
- (2) Tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

#### Bagian Ketujuh

##### Sistem Informasi Pelabuhan

#### Pasal 153

- (1) Sistem informasi Pelabuhan mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan untuk:
  - a. mendukung operasional Pelabuhan;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
  - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang Kepelabuhanan.
- (2) Sistem informasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bupati untuk sistem informasi Pelabuhan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan  
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 154

- (1) Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan pengumpan lokal yaitu kondisi terpenuhinya manajemen Keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas Pelabuhan meliputi:
  - a. prosedur pengamanan fasilitas Pelabuhan;
  - b. sarana dan prasarana pengamanan Pelabuhan;
  - c. sistem komunikasi; dan
  - d. personil pengamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kenavigasian

Pasal 155

- (1) Kenavigasian merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan SBNP, telekomunikasi-pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka Kapal, salvage dan/atau pekerjaan bawah air sampai dengan 12 mil laut untuk kepentingan Keselamatan pelayaran Kapal.
- (2) Pada wilayah perairan Kabupaten yang dianggap membahayakan pelayaran dan Lalu Lintas Kapal dapat dibangun SBNP.
- (3) Penyelenggaraan dan pengadaan SBNP wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kapal yang berlayar di perairan Daerah yang telah dibangun SBNP dikenai biaya pemanfaatan SBNP yang merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 156

- (1) Setiap pekerjaan reklamasi dan pengerukan dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi serta mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Setiap pekerjaan reklamasi dan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal wajib memenuhi perizinan berusaha dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB XXII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 157

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. tidak diberikan pelayanan;
  - c. pembekuan kegiatan usaha;
  - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII  
PENYIDIKAN

Pasal 158

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNSD.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNSD wajib membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi; dan
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) PPNSD menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 159

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 160

Perizinan di bidang perhubungan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 163 ...

✓



Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 27 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT: 18 TAHUN 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem LLAJ yang lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Dimana penyelenggaraan LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta kemandirian Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah maka LLAJ sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

Selain itu, sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara *stakeholders*, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan pihak terkait, serta adanya peran serta masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik Daerah dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengaturan operasional LLAJ di Daerah yang selama ini kurang menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan melakukan unifikasi keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang LLAJ ke dalam satu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

A

✓



Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “simpul” adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.





Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kereta gandengan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

Yang dimaksud dengan “kereta tempelan” adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penguji Kendaraan Bermotor” adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

↑



Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota antarprovinsi” adalah Angkutan dari satu Kabupaten/kota ke Kabupaten/kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota dalam provinsi” adalah angkutan dari satu Kabupaten/kota ke Kabupaten/kota yang lain yang melalui antardaerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan perdesaan” adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.



Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

✓

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)” adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.



Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

A

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas pemeriksa” adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

k



Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

2

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

A